

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah CCRF (*code of conduct for responsible fisheries*) dimulai dengan diskusi mengenai keadaan perikanan dunia serta prospek masa depan di FAO *Conference on Fisheries* (COFI) pada Maret 1991. Pada diskusi tersebut, muncul rekomendasi penting untuk FAO pengembangan konsep penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Perkembangan CCRF diikuti oleh Konferensi Cancún (1992), diadakan pemerintah Meksiko bekerja sama dengan FAO pada Mei 1992. Konferensi ini hasilkan Deklarasi yang meminta FAO buat mengembangkan kode etik untuk penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Persiapan pekerjaan untuk CCRF didukung oleh KTT Rio UNCED pada bulan Juni 1992, diikuti oleh Pertemuan Teknis FAO tentang Perikanan Laut Dalam bulan September 1992 serta Pertemuan Dewan FAO pada bulan November 1992. Setelah proses peninjauan antara tahun 1993 dan 1995, CCRF didirikan pada tanggal 31 oktober 1995 secara resmi berdiri dan tergabung dalam suatu dokumen resmi sebagai FAO.

FAO menyatakan bahwa CCRF disusun dengan sepuluh tujuan: (1) untuk memberikan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang relevan dengan hukum maritim internasional dalam konteks perikanan yang bertanggung jawab; (2) memberikan pedoman dan standar bagi pengembangan dan implementasi kebijakan nasional yang disarankan untuk keberlanjutan SDP serta pengelolaan dan pengembangan perikanan; (3) berfungsi sebagai model global untuk

mengembangkan kerangka kelembagaan dan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan CCRF; dan (4) memberikan rekomendasi pelaksanaan kerja sama internasional terkait penggunaan SDP. Selain meningkatkan kontribusi perikanan terhadap pasokan pangan dalam konteks ketahanan dan kualitas pangan, tujuan-tujuan berikut sedang diupayakan: (5) memfasilitasi kerja sama teknis, keuangan, dan lainnya terkait dengan konferensi SDP serta pengelolaan dan pengembangan perikanan; (6) mendorong perlindungan sumber daya alam, lingkungan perairan, dan wilayah pesisir; (8) mendorong perdagangan perikanan yang bertanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan internasional; (9) mendorong penelitian perikanan; dan (10) menawarkan standar kode etik bagi pelaku perikanan.

Food and Agriculture Organization atau FAO merupakan organisasi internasional yang didirikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dengan tujuan mulia dalam upaya mengakhiri kelaparan dunia. Badan ini dibentuk untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pangan dan pertanian dan sejak itu ditunjuk sebagai badan khusus PBB. Seperti telah disebutkan sebelumnya, tujuan pendirian FAO adalah untuk meningkatkan standar gizi dan hidup umat manusia melalui perikanan, pembangunan pedesaan, dan pengelolaan pangan dan pertanian, dengan tujuan akhir untuk memberantas atau mengurangi kelaparan secara drastis di seluruh dunia. Awalnya didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945, di Kota Quebec, Kanada, kantor pusat FAO kemudian dipindahkan dari Amerika Serikat ke Roma, Italia, di mana mereka tetap berada hingga hari ini. Berdasarkan data FAO pada tahun 2020, terdapat sekitar 189 negara anggota, dan seiring dengan semakin

gencarnya kampanye mengenai isu ketahanan pangan global, jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat.

Sebagai badan khusus yang beroperasi di bawah naungan PBB, FAO tentu saja menghadapi permasalahan yang sulit, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut serta mencapai tujuan organisasi, diperlukan strategi yang disusun dengan baik. Tiga tujuan utama FAO, yang menjadi landasan pelaksanaan program resmi, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tiga Poin Utama Strategi Program FAO

No.	Poin	Tentang
1.	Pertama	Membantu menghilangkan kelaparan, kelangkaan pangan dan malnutrisi.
2.	Kedua	Meningkatkan pertanian, kehutanan, dan perikanan lebih produktif dan berkelanjutan.
3.	Ketiga	Mengurangi kemiskinan pedesaan.

Sumber: Food and Agriculture Organization, 2022

Tujuan utama dari kebijakan FAO, seperti terlihat pada grafik di Tabel 1.1, adalah untuk membantu mengakhiri kelaparan dunia, kekurangan pangan, yang mempengaruhi sebagian besar negara-negara dunia ketiga, dan, tentu saja, malnutrisi dan kesehatan gizi. Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah tujuan kedua yang ditetapkan FAO. Hal ini berkaitan dengan upaya FAO untuk melestarikan sumber dayanya, khususnya yang terkait dengan pangan dan kehutanan, untuk digunakan di masa depan. Mengurangi kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan, merupakan pilar ketiga dari rencana FAO. Hal ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Kemampuan suatu negara untuk meningkatkan angka kesejahteraan dan menurunkan angka

kemiskinan bergantung pada tingkat ketahanan pangannya. Karena di sinilah peningkatan manfaat dimulai, maka masyarakat pedesaan dipilih. Akan ada pertumbuhan di wilayah metropolitan dan lokasi lainnya jika wilayah pedesaan kaya. FAO memusatkan upayanya untuk menurunkan angka kemiskinan di pedesaan karena hal ini.

Di antara fundamental yang ditetapkan oleh FAO. Organisasi Pangan dan Kehutanan mempunyai rencana yang disebut "*Fisheries and Aquaculture*" yang berkaitan dengan perikanan. Poin strategi FAO di bidang perikanan adalah akuakultur dan perikanan. Dalam hal ini, ketahanan pangan dipengaruhi oleh seluruh aktivitas dan tantangan terkait perikanan, dan tujuan utama strategi ini adalah keberlanjutan. Berdasarkan pertimbangan perikanan dan akuakultur, FAO berpendapat bahwa beberapa tujuannya dapat dicapai dengan metode ini. Kali ini, FAO membentuk komite untuk melaksanakan rencana tersebut; itu dijuluki "*Committee on Fisheries*," atau disingkat COFI. COFI pertama dibentuk pada tahun 1965 pada konferensi FAO ketigabelas di Roma, Italia. Satu-satunya platform antar pemerintah di seluruh dunia untuk berdiskusi mengenai masalah perikanan dan akuakultur internasional yang penting adalah COFI. Selain itu, forum ini melakukan tinjauan berkala di seluruh dunia dan menawarkan rekomendasi kepada pemerintah, otoritas perikanan regional, LSM, pekerja perikanan, dan komunitas internasional. COFI juga digunakan sebagai platform negosiasi untuk perjanjian internasional dan pedoman yang tidak mengikat.

Fisheries Code of Conduct for Responsible (CCRF) merupakan salah satu instrumen dasar terkait isu perikanan global yang muncul dari serangkaian

pertemuan Komite Perikanan FAO. CCRF secara resmi diadopsi berdasarkan kesepakatan bersama pada Konferensi *committee on fisheries* ke-28 yang diselenggarakan di Roma pada tanggal 31 November 1995, dan diputuskan dalam resolusi nomor: 4/1995. Hasil resolusi tersebut juga meminta FAO bekerja sama dengan kelompok dan anggota terkait untuk mengembangkan rekomendasi teknis yang akan membantu penerapan CCRF, atau kode etik perikanan yang bertanggung jawab (Chandra et al., 2021).

Aturan dan prosedur kode etik ini akan jadi standar serta dasar internasional untuk praktik ataupun perilaku penangkapan ikan bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya ikan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari aspek perlindungan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati di lingkungan perairan berbasis ekosistem dan melestarikan variabilitas makhluk hidup. Prosedur ini memperhatikan pentingnya aspek gizi, ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya terkait dengan semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan untuk semua pihak yang terkait dan terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan. Proses ini menjamin terwujudnya kepentingan produsen dan konsumen dalam penggunaan produk ikan mereka secara adil dan berkelanjutan, dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor penting yang berkaitan dengan lingkungan atau habitat. Berikut adalah tujuan konferensi CCRF:

Tabel 1.2
Tujuan Pelaksanaan CCRF

No.	Tujuan Pelaksanaan CCRF
1.	Pengelolaan Perikanan
2.	Operasi Penangkapan
3.	Pengembangan Akuakultur Integrasi Perikanan kedalam pengelolaan kawasan pesisir
4.	Penanganan pasca panen
5.	Perdagangan Perikanan
6.	Penelitian Perikanan

Sumber: Food Agriculture Organization, 2022

Penyelenggaraan konferensi ini terhormat karena mengacu pada *United Nation Convention on the Law of the Sea* tahun 1982, atau disingkat UNCLOS. Ketentuan "Pengaturan untuk Peningkatan Tindakan Kepatuhan dan Pengelolaan Kapal Penangkap Ikan di Laut Lepas", di antara klausul lain dalam Kode Etik Standar, mungkin telah berkontribusi atau menunjukkan kemajuan berdasarkan berbagai instrumen hukum para peserta. Oleh karena itu, prosedur ini harus diadopsi dan dipraktikkan oleh semua negara dan sektor industri perikanan.

Tujuan CCRF adalah menjaga ketahanan pangan dengan menjaga ekosistem laut, yang sejalan dengan pelaksanaan program. Alhasil, CCRF dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur Perikanan oleh pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang membahayakan kelestarian sediaan ikan dan/atau dan/atau lingkungannya di Wilayah Administrasi Perikanan Negara Republik Indonesia." Peraturan ini juga tertuang dalam Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur tentang penempatan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia mempengaruhi Republik Indonesia dan Laut Lepas dan Perjanjian Penangkapan Ikan Andon.

Diambil dari *kkp.go.id*, website Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan rumah bagi pulau-pulau terbesar di dunia, dengan luas lebih dari 7,81 juta km² dan memiliki 17.499 pulau yang tersebar di seluruh tanah air. Daratan Indonesia sebagian besar terdiri dari lautan. Indonesia merupakan salah satu negara yang secara aktif mempromosikan ketahanan pangan dan mengambil bagian dalam upaya global untuk mengakhiri kelaparan. Frekuensi Indonesia mengirimkan bantuan ke negara-negara yang mengalami kekurangan pangan, khususnya di Afrika dan Timur Tengah, menunjukkan hal ini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang menggambarkan situasi di mana setiap orang mempunyai akses terhadap makanan yang cukup aman dan bergizi untuk kebutuhan fisik dan finansial mereka setiap saat, merupakan kebijakan yang mendorong fokus Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tujuan CCRF adalah untuk melestarikan pangan keamanan dengan menjaga ekosistem laut, yang konsisten dengan pelaksanaan program. Alhasil, CCRF dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur Perikanan oleh pemerintah Indonesia.(*kkp.go.id*)

Terkait kebijakan pangan yang bersumber dari sektor perikanan, hal ini tercermin dari penyusunan strategi secara intensif oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan

Perikanan (PDSPKP) yang lebih mendorong implementasi kebijakan pangan dalam negeri. ketahanan pangan. Oleh karena itu, ketahanan pangan di bidang perikanan dinyatakan bergantung pada pengetahuan lokal masing-masing masyarakat, yang dapat ditingkatkan dengan sosialisasi yang positif. Memastikan bahwa penangkapan ikan dapat dilakukan secara etis dan tidak membahayakan lingkungan merupakan taktik penting lainnya untuk memastikan bahwa sumber daya perikanan Indonesia dapat digunakan dan dipelihara seperti di masa lalu.

Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi kepulauan di Indonesia dengan luas perairan 92,4% (Siregar et al., 2020). Kepulauan Riau kini menjadi pusat utama industri pelayaran dan maritim karena perairannya yang sangat luas. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura dan terbentang secara geografis dari Selat Malaka hingga Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan. Provinsi Kepulauan Riau berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri karena merupakan pusat perdagangan global. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari dua kota dan lima kabupaten. Diagram berikut akan memberikan rincian spesifik mengenai kabupaten dan kota di Kepulauan Riau:

Tabel 1.3
Luas Wilayah Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau

Wilayah	Luas Daratan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kabupaten/Kota (Km)
Batam	960,25
Bintan	1 318,21
Karimun	912,75
Kepulauan Anambas	590,14
Kepulauan Riau	8 201,72
Lingga	2 266,77
Natuna	2 009,04
Tanjungpinang	144,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Diketahui wilayah Kepulauan Riau mempunyai kabupaten lebih banyak dibandingkan kota berdasarkan penyajian dari tabel 1.3. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar daratan di Kepri merupakan perairan dan lautan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk kepulauan tersebut maka pengembangan industri perikanan harus terus ditingkatkan.

Dua kota dan lima kabupaten yang ada di Kepri ini masing-masing mempunyai permasalahan dan jumlah air yang cukup besar. Proposal penelitian ini mencoba berkonsentrasi pada wilayah Kabupaten Karimun, khususnya Kabupaten Moro. Secara Astronomis, Kabupaten Karimun terletak di antara 0° 35' Lintang Utara dan 1° 10' Lintang Utara dan 103° 30' Bujur Timur dan 104° Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari daratan dan perairan dengan luas kurang lebih 7.986 km².

Kabupaten Karimun mempunyai banyak potensi perikanan, khususnya perikanan laut yang kaya karena sebagian besar wilayahnya terendam air. Luas

wilayah perairan Kabupaten Karimun adalah 397.878 hektar atau 80,92% dari luas daratan kabupaten. Potensi besar ini perlu diwujudkan sepenuhnya dengan mewujudkan rencana pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan regional lebih lanjut.

Jika sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Karimun dikembangkan secara intensif melalui langkah-langkah yang tepat, maka akan menghasilkan nilai produksi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Karimun khususnya pembudidaya ikan dan nelayan. Nilai produksi yang tinggi dapat digunakan untuk kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Karena itu diperlukan “Pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Karimun untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah”.

Undang-Undang Kelautan Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Hukum Kelautan) merupakan landasan regulasi untuk mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu, memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi semua orang di negara kepulauan. Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 32 Tahun 2010 yang dikukuhkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara Karimun No. 148. A Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menetapkan Kecamatan atau Wilayah Moro sebagai Wilayah Minapolitan Kabupaten Karimun. Kawasan strategis kawasan Minapolitan Kabupaten Karimun (KSK) di Kawasan Kecamatan Moro.(DPMPTSP Kab. Karimun)

Wilayah Kepulauan Moro memiliki pulau besar dan kecil. Jumlah keseluruhan pulau di Kecamatan Moro ada 85 pulau, dimana hanya 19 pulau yang

berpenghuni. Sektor ekonomi yang sangat berkembang di Kepulauan Moro yaitu sektor Kelautan dan Perikanan. Ada begitu banyak potensi yang dapat dikembangkan oleh eksportir di wilayah Kepulauan Riau berdasarkan salah satu gerak aktif yang dilaksanakan Bea cukai Kepri adalah dengan mengunjungi PT Pulau Mas Moro Mulia yang terletak di Kecamatan Moro.

PT Pulau Mas Moro Mulia adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak dibidang eksportir dan unit pengolahan ikan yang sudah banyak menjalin bisnis kerja sama dengan beberapa negara tetangga, salah satunya Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia tercatat sebagai tujuan utama ekspor ikan sejak menjalin kerja sama selama kurang lebih 25 tahun sampai dengan sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber penjabaran yang dituliskan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang dirumuskan penelitian ini yakni "Bagaimana penerapan rezim CCRF pada kegiatan Ekspor ikan di PT. Pulau Mas Moro Mulia Kecamatan Moro?"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan Ekspor ikan di PT. Pulau Mas Moro Mulia, Kecamatan Moro berdasarkan rezim CCRF.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berikan manfaat bagi semua pihak. Oleh sebab itu, manfaat penelitian ini dibagi ke 2 bagian, yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan penulis serta pembaca tentang kegiatan penangkapan ikan di Kecamatan Moro.
2. Dapat bermanfaat bagi penerapan disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya dalam meningkatkan wawasan mengenai CCRF.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam prakteknya, penelitian ini dapat bermanfaat untuk subjek, diantaranya;

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis untuk mempraktekkan *soft skill* semacam observasi, analisis masalah serta penerapan praktik diplomasi sesuai ilmu yang diajarkan dalam kurikulum hubungan internasional.

2. Bagi pemerintah/instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat jadi salah satu referensi bagi pemerintah dan otoritas Kabupaten Karimun khususnya Kecamatan Moro dalam mengevaluasi kinerja dan kerjasama dalam mengatasi permasalahan ekspor ikan di Kecamatan Moro.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pendidikan serta pengetahuan tentang ekspor ikan yang bertanggung jawab sesuai dengan standar prinsip internasional.

4. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumber informasi dan informasi pendukung yang dapat bermanfaat bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

